

**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PULAU MOROTAI (TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 28/Pdt.G/2012/PN.TBL TENTANG GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM)**

JURNAL



Oleh :

MEGA FATHIKA KUNTARI

01011411054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2018**

**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PULAU MOROTAI (TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 28/Pdt.G/2012/PN.TBL TENTANG GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM)**

JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MEGA FATHIKA KUNTARI

01011411054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN**

TERNATE

2018

PUBLIKASI ILMIAH

Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (Satu)

MEGA FATHIKA KUNTARI

Fatma Laha, SH., MH

Abdul Kadir Bubu, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Ternate

2018

**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PULAU MOROTAI (TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 28/Pdt.G/2012/PN.TBL TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM)**

MEGA FATHIKA KUNTARI

Fatma Laha, SH., MH.

Abdul Kadir Bubu, SH., MH

Amin Muhammad, SH., MH.

Maryam Amra, SH., MH.

Bambang Daud, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PULAU MOROTAI (TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 28/Pdt.G/2012/PN.TBL TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM)**

MEGA FATHIKA KUNTARI
Dibimbing Oleh Fatma Laha dan Abdul Kadir Bubu

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum Pemda Pulau Morotai dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL, dimana Pemda Pulau Morotai atas perbuatannya telah merugikan PT Morotai Marine Cultur.

Jenis Penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu penelitian dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data hasil pengolahan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Yang menjadi pokok kajiannya adalah pelaksanaan ganti rugi oleh Pemda Pulau Morotai dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam pengambilan putusan (*ratio decidende*). Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Bupati Pulau Morotai dengan kebijakan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Izin Operasional PT. MMC. Tanggal 23 dan 25 maret 2012, Bupati memerintahkan jajarannya untuk menutup paksa PT.MMC dipimpin oleh Wakil Bupati Pulau Morotai bersama dengan jajarannya, sehingga terjadi penjarahan, pencurian, pengerusakan, pembakaran dan tindakan anarkis, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian besar dialami PT.MMC. Atas perbuatan tersebut PT.MMC mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Tobelo, Putusan PN Tobelo No. 28/Pdt.G/2012/PN.TBL menyatakan Pemda Morotai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum membayar ganti rugi secara Materiil dan Imateriil sebesar Rp.92.520.141.027.00, putusan PN Tobelo juga diperkuat oleh PT Maluku Utara melalui Putusan No.16/PDT/2013/PT.Malut dan Putusan Kasasi No.1688/K/2014. Tetapi Pemda Morotai tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela oleh karena itu PT.MMC harus melakukan permohonan eksekusi kepada PN Tobelo untuk dilakukan sita eksekusi dan lelang eksekusi melalui kantor lelang untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT.MMC sebagaimana dalam dalam amar putusan.

**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH PULAU MOROTAI (TINJAUAN PUTUSAN
NOMOR 28/Pdt.G/2012/PN.TBL TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM)**

MEGA FATHIKA KUNTARI

Guided by Fatma Laha and Abdul Kadir Bubu

ABSTRACT

This scientific paper outlines the purpose to find out more about the implementation of compensation for acts against the Morotai Island Government law and judge's consideration in Decision Number 28/Pdt.G/2012/ PN.TBL, where the Government of Morotai Island for its actions has harmed PT Morotai Marine Cultur.

Research type using Normatif approach, that is research by way of literature study. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The result data is analyzed descriptively qualitative that is analysis to data that can not be calculated. The main subject of the study is the implementation of compensation by Morotai Island Government and judge considerations used in decision making (*ratio decidende*). And using the approach of legislation.

Regent of Morotai Island with the policy of issuing Decision Letter Number: 500/33/PM/2012 on Temporary Termination of Operational Permit PT. MMC. On 23 and 25 March 2012, the Regent ordered his staff to forcibly shut down PT.MMC led by Vice Regent of Morotai Island along with his staff, resulting in looting, theft, vandalism, arson and anarchist actions, resulting in huge losses experienced by PT.MMC. For the actions of PT.MMC filed a lawsuit against Legal Action to Tobelo State Court, Tobelo District Court Ruling Number: 28/Pdt.G /2012/PN.TBL declares that the Morotai Government has committed the Unlawful Act and sentenced Materiil and Imateriil to pay Rp. 92.520.141.027.00, the Tobelo District Court's decision is also reinforced by the High Court of North Molucas through the Verdict No.16/PDT/2013/ PT.Malut and Decision of Cassation No.1688/K/ 2014. But the Morotai government does not implement the verdict voluntarily therefore PT.MMC must make an application for execution to PN Tobelo to be executed and execution seizure auction through the auction office to restore PT.MMC experienced losses as in the ruling.

PENDAHULUAN

Setiap pergaulan masyarakat, setiap subjek hukum baik manusia maupun badan hukum dituntut untuk bertindak hati-hati agar tindakan atau perbuatannya tidak merugikan orang lain. Seperti halnya pemerintah selaku badan hukum publik juga dituntut untuk bertindak hati-hati dalam menjalankan fungsi publiknya seperti menetapkan kebijakan, membuat peraturan dan mengeluarkan keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum lain baik orang maupun badan hukum yang dapat dituntut di pengadilan sebagai akibat dari perbuatan yang tidak hati-hati tersebut.

Berkaitan dengan fungsi pemerintahan selaku badan publik berlaku prinsip bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) yang artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*le principe de la legalite I'administration*).¹ Oleh sebab itu jika perbuatan atau tindakan hukum pemerintah yang akibatnya secara langsung merugikan badan hukum perdata dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut dengan menggunakan instrument hukum perdata berupa tuntutan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata.

Tindakan hukum pemerintah dalam mengeluarkan keputusan merupakan perbuatan yang disengaja dengan akibat yang dikehendaki, oleh karena itu Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 500/33/PM/2012 tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Usaha PT Morotai Marine Cultur (PT.MMC) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai yang menimbulkan kerugian PT Morotai Marine Cultur. Merupakan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan sebagaimana pendapat Munir Fuady menguraikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan maksud (*intent*) yang dikehendaki dari pihak pelaku. Hal mana dapat di gugatan melalui pengadilan perdata untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan itu.²

PT Morotai Marine Cultur (PT.MMC) merupakan perusahaan yang Berbadan Hukum yang sah, bergerak dalam pembudidayaan ikan dan kerang mutiara termasuk penyelamatan, penelitian, pembibitan dan pemeliharaan kerang mutiara dan rumput laut serta memperdagangkan hasil-hasilnya yang memiliki ijin yang sah dalam melakukan operasional, kegiatan usahanya telah

¹ Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 41

² Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 47

memperkerjakan sebanyak 473 tenaga kerja atau sekitar 99% pekerja adalah masyarakat sekitar perusahaan.

Sejak PT.MMC menjalankan kegiatan usahanya tidak pernah ada masalah terkait dengan legalitas perusahaan tersebut, namun pada tanggal 13 Februari 2012, pemerintah kabupaten pulau morotai mengeluarkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha PT.MMC, Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai yang ditanda tangani oleh Bupati Pulau Morotai yakni Bapak Rusli Sibua.

Pada tanggal 23 Maret 2012 dan tanggal 25 Maret 2012 Bupati Pulau Morotai telah memerintahkan jajarannya untuk menutup paksa perusahaan PT.MMC yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati pulau Morotai bersama-sama dengan Sekertaris Daerah Pulau Morotai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga terjadi penjarahan, pencurian, pengrusakan, pembakaran dan tindakan anarkis atas tindakan tersebut mengakibatkan kerugian besar yang di alami PT.MMC.

Tindakan pemerintah jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena bertentangan dengan pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa SIUP dapat dicabut oleh Direktur Jendral yang mengeluarkan ijin bukan bupati oleh karena itu perbuatan pemerintah sebagaimana diuraikan diatas jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.³

Terkait dengan Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.⁴ Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdata dimaksudkan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.⁵ Menakar besaran ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum juga harus dilihat hubungan kausal antara perbuatan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

⁴ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Hlm. 100

⁵ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hlm. 46

dan kerugian.⁶ Hal ini tindakan pengerusakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan kerugian actual dari PT.MMC. Akibat perbuatan tersebut PT.MMC kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tobelo dengan mendalilkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Badan Hukum Perdata dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012.

Meskipun tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai jelas-jelas menimbulkan kerugian yang nyata bagi PT.MMC sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi pemerintah selaku badan hukum public tidak serta-merta dapat diadili di Peradilan perdata oleh karena tindakan mengeluarkan keputusan merupakan instrumen hukum publik sehingga harus dibatalkan terlebih dahulu melalui pengadilan tata usaha negara barulah kemudian tuntutan ganti rugi di jalankan melalui pengadilan umum.

Berkaitan dengan produk hukum Pemerintah (Keputusan Bupati/Walikota) meskipun secara jelas dan nyata melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang nyata bagi badan hukum perdata akan tetapi selalu melekat asas *contrarius actus* yang bersumber dari hukum administrasi Negara. Yakni Asas yang menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Tetapi pencabutan atau pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu harus berdasarkan Putusan Pengadilan.⁷ Atas permasalahan itu maka PT.MMC mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Februari 2012 dengan perkara Nomor 17/G/2012/PTUN.ABN dengan objek sengketa keputusan Bupati Pulau Morotai dengan amar putusan menyatakan tidak sah keputusan tergugat tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, dan memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Pengadilan Negeri Tobelo memeriksa dan mengadili gugatan PT MMC terhadap Bupati Pulau Morotai dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2012/PN/PN.TBL dengan amar putusannya menyatakan bahwa tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah lalai mengeluarkan surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012 tanggal 13 Februari 2012. Selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materil dan imeteriil kepada penggugat sebesar Rp.92.520.141.027,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah), sesuai latar belakang diatas adalah menjadi fokus penelitian bagi peneliti dan sebagai pokok pembahasan penyusunan skripsi

⁶ *Ibid.*, Hlm. 66

⁷ Hendra Budiman, Asas *Contrarius actus* dalam Perppu No 2 Tahun 2017, https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/asas-contrarius-actus-dalam-perppu-22017_596a4d4a80f2311c857ff873, diakses pada tanggal 12 maret Pukul 21.00 WIT

dengan judul Tuntutan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Daerah Pulau Morotai (Tinjauan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Ganti Rugi

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “ganti” sebagai sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang, sedangkan “kerugian” sebagai kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (*modal*), maka ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “personal reparation”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan kerugian terhadap orang lain yang telah dijadikan sebagai korban.

Gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang merasa di rugikan oleh subjek hukum lain dengan maksud untuk mengembalikan kerugian yang dialami akibat karena perbuatan hukum tertentu. Berikut ini adalah uraian gugatan menurut hukum public dan perdata yaitu :

1. Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila gugatan dikabulkan, berarti setelah gugatan di pertimbangkan mempunyai dasar hukum untuk sebagian atau seluruhnya, maka dinyatakan pembatalan atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan, baik untuk sebagian atau untuk seluruhnya.

Berdasarkan pasal 97 ayat (9), kepada tergugat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan surat keputusan yang berupa pencabutan dan atau menerbitkan keputusan yang baru dalam hal gugatan itu berdasarkan pasal 3 (keputusan penolakan) dengan atau tidak disertai beban ganti rugi (pasal 97 ayat 10), serta dapat disertai pemberian rehabilitasi (pasal 97 ayat 11).

Kerugian itu dapat diganti rugi dengan nilai uang, Berdasarkan Pasal 120 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Besarnya ganti rugi harus dihitung berdasarkan kerugian yang nyata yang diderita oleh penggugat dan segala sesuatu yang dianggap patut dan layak menurut peradilan yang baik”.⁸

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2010, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 105

2. Menurut Hukum Acara Perdata

Istilah ganti kerugian dalam hukum perdata yang timbul sebagai akibat dari “wanprestasi” dan “perbuatan melanggar hukum”. Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata s.d Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁹

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.¹⁰

Perkembangan menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil (*Asser's* 1988: 274). Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, muka pucat, dan lain-lain.¹¹

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Uang dan dapat dengan uang pemaksa;
- b. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);
- c. Larangan unrunng mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa);
- d. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata antara lain ialah:¹²

- a. Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
- b. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;
- c. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

⁹ Salim H.S, *Op Cit*, Hlm. 100

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

¹¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 182

¹² Rosa Agustina, *Op Cit*, Hlm. 62

Ganti rugi sering di perinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, ataupun apapun yang dapat dinilai dengan yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bunga adalah suatu keuntungan yang harusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.¹³

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah di alami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

B. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Pengertian Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum berarti perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum baik itu Hukum Pidana, Hukum Administrasi atau Hukum Perdata. Ada dua istilah asing yang sering digunakan yaitu *onrechtmatige daad* dan *wederrechtelijkheid*. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, umumnya istilah *onrechtmatige daad* diterjemahkan dengan perbuatan melanggar hukum dalam bidang perdata dan jika perbuatan itu dilakukan oleh pemerintah, digunakan istilah *onrechtmatige daad*, sedangkan *wederrechtelijkheid* diterjemahkan dengan perbuatan melawan hukum dan digunakan dalam Hukum Pidana.¹⁵ Pasal 1365 Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

¹³ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 137

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 134-135

¹⁵ Ridwan, 2014, *Dikresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Pess, Yogyakarta, Hlm. 165

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁶

Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” hanya di maksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata saja. Perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda sebut istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa lainnya.¹⁷

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di Negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di Negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dibagi 3 (tiga) periode sebagai berikut:¹⁸

1. Periode Sebelum Tahun 1838

Sampai dengan kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini tentu belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

2. Periode Antara Tahun 1838-1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam pasal 1401 (yang sama dengan pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang di sengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1366 KUH Perdata Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919, dianggap tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perhal memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Periode Setelah Tahun 1919

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di Negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 2

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 29

kaku, kepada perkembangannya yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) Negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan *Hoge Raad* tersebut adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*. Setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “*Nederlandsche Jurisprudentie*” 1919-101), istilah (*onrechtmatige daad*) atau perbuatan melawan hukum yang di tafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁹

Tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²⁰

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain
- b. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri
- c. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan
- d. Perbuatan yang Bertentangan dengan kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Pandang Perdata*, Mandar Maju, Bandung Hlm. 7

²⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 6

²¹ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 10

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van andres persoon of goed*).
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
- Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH Perdata. Karena pada pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Ada unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardiginggrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
- Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian
- Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

C. Kewenangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh pengadilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.²²

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit*, Hlm. 14

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama atau hakim sehari-hari baginya rakyat pencari keadilan sengketa Tata Usaha Negara.²³ Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Keputusan didefinisikan sebagai “Suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁴ Sedangkan putusan adalah terjemahan dari kata *vonis*, yang merupakan hasil dari proses peradilan.²⁵

D. Tinjauan Pengertian Putusan

1. Putusan Peradilan Perdata

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka.²⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Jadi, Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.²⁷

Putusan Hakim terdiri atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal, ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi atas empat, yaitu:²⁸

- a. Putusan Biasa
- b. Putusan Verstek

²³ *Ibid.*, Hlm. 15

²⁴ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta, Hlm. 139

²⁵ Ridwan, *Op Cit*, Hlm. 191

²⁶ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 13

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 212

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Op Cit*, Hlm. 30-32

- c. Putusan *Contradictoir*
- d. Putusan Gugur

Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan menjadi dua, yaitu *putusan akhir* dan *putusan bukan akhir*.

a. Putusan Akhir

- 1) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- 2) Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.
- 3) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

b. Putusan Bukan Akhir

Putusan bukan akhir atau disebut putusan sela atau putusan antara. Fungsi putusan ini adalah untuk memperlancar pemeriksaan perkara.²⁹

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan berdasarkan golongan dapat berupa putusan yang bukan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa TUN dinyatakan selesai, yang ditujukan untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa TUN di sidang pengadilan. Mengenai putusan yang bukan putusan akhir ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal, misalnya, Pasal 113 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang".³⁰

Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir, misalnya:

- 1) Putusan Hakim Ketua Sidang yang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk datang menhadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa (Pasal 58);
- 2) Putusan Hakim Ketua Sidang yang mengangkat seorang ahli alih bahasa atau seseorang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau saksi sebagai juru bahasa (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1));
- 3) Putusan Hakim Ketua Sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penggugat atau Tergugat atau karena jabatannya (Pasal 103 ayat (1));
- 4) Putusan Hakim Ketua Sidang mengenai beban pembuktian (Pasal 107).

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 232

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (7), diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

- 1) Gugatan ditolak
- 2) Gugatan dikabulkan
- 3) Gugatan tidak dapat diterima
- 4) Gugatan gugur

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dan menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menginventarisasi bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Studi dokumen, dan *Non participant observation*, yaitu observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum Pemda Pulau Morotai dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL

1. Kasus Posisi

Morotai Marine Culture (MMC) merupakan Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dibidang budidaya kerang mutiara yang di dirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 27 Maret 2007 dibuat dihadapan notaris Albert Kosuma S.H.,M.H. Notaris yang berkantor di jalan Kusuma Bangsa Nomor 68 Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W10-00860.HT.01-HT.2007 tertanggal 7 Juli 2007 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Nomor 78 tanggal 14 Juni 2010 dibuat dihadapan Albert Kosuma, S.H.,M.H dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40672.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PT MMC keberadaannya di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemda Pulau Morotai dengan Nomor: DS/NNB/298/10 pada wilayah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Barat Desa Ngele-Ngele Besar Pada tanggal 8 Oktober 2010 dan Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/85/SITU/2010 yang ditandatangani oleh Bupati Pulau Morotai tanggal 19 Mei 2010 disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 62/27.06/PB/X/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai tanggal 18 Oktober 2010 berserta tanda daftar perusahaan Nomor: 270652050062 yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai tanggal 18 Oktober 2010.

Terpilihnya Rusly Sibua sebagai Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang dilantik pada tanggal 27 Agustus 2011, kemudian mengeluarkan kebijakan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara izin operasional PT. Morotai Marine Culrure (PT MMC).

Pada tanggal 23 Maret 2012 dan tanggal 25 Maret 2012 Bupati Pulau Morotai memerintahkan jajarannya untuk menutup paksa perusahaan PT MMC dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai bersama-sama dengan Sekertaris Daerah Pulau Morotai dan jajarannya, sehingga terjadi penjarahan, pencurian, pengrusakan, pembakaran dan tindakan anarkis sehingga tindakan tersebut mengakibatkan kerugian besar yang di alami PT Morotai Marine Cultur.

Atas perbuatan Pemerintah Daerah Morotai sebagaimana uraian di atas maka PT MMC mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo dengan mendalilkan bahwa Pemerintah Daerah Pulau Morotai telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan PT MMC mengalami Kerugian. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN/TBL amar putusannya menyatakan bahwa tergugat (Pemda Morotai) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu menghukum Pemerintah Daerah Morotai (tergugat) membayar ganti kerugian baik secara materil dan imeteriil kepada penggugat sebesar Rp.92.520.141.027,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah). Putusan Pengadilan Negeri tersebut juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui putusan Nomor 16/PDT/2013/PT.Malut dan Putusan Kasasi Nomor 1688/K/2014. Akan tetapi para tergugat tidak dapat melaksanakan amar putusan secara sukarela hingga saat ini.

2. Analisis Penulis

Menurut penulis, Putusan Pengadilan sebagaimana diuraikan diatas merupakan putusan *Condemnatio* karena mengandung tindakan penghukuman terhadap tergugat yang telah memenuhi asas untuk dilakukan eksekusi yakni membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat (pihak Pemda Morotai).

Menurut Yahya Harahap pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah³¹:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b. Hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antar pihak yang berperkara;
- c. Disebabkan hubungan antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti seperti :
 - 1) Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan
 - 2) Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d. Cara menaati memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap :
 - 1) Dapat dilakukan dan dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat; dan
 - 2) Bila enggan menjalankan secara “sukarela” hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan” dengan paksa” dengan bantuan kekuatan umum.

Ganti rugi yang dilakukan Pemda Morotai atau badan hukum publik karena Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Hasil Penelitian penulis melalui

³¹ M. Yahya Yarahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

dokumen ditemukan fakta bahwa para tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam rumusan pasal diatas.

Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dengan sendirinya memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale krach*) oleh karena itu pihak yang kalah diwajibkan melaksanakan putusan dengan suka rela sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam amar putusan tersebut, akan tetapi dalam kasus yang penulis teliti terjadi masalah oleh karena pihak yang kalah tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga pihak yang menang dalam persidangan dalam hal ini PT.MMC harus melakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang memutus perkara yakni Pengadilan Negeri Tobelo.³²

Jika peringatan tidak diindahkan tergugat maka dilakukan Eksekusi, yang merupakan kesinambungan proses peringatan yang telah dilampaui tenggang waktunya oleh tergugat yang ingkar menjalankan putusan secara sukarela. Dari masa jangka waktu peringatan paling lama 8 hari atau boleh kurang 8 hari, tergantung penilaian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri. Praktik umumnya hampir semua Ketua Pengadilan Negeri memberi tenggang masa peringatan maksimum, yakni 8 hari. Jarang yang memberi tenggang masa peringatan kurang dari 8 hari.

Eksekusi terhadap perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemda Morotai mengeluarkan Putusan No. 28/Pdt.G/2012/PN.TBL adalah eksekusi dengan pembayaran uang sebagaimana tertuang dalam amar putusan, yaitu tergugat dipaksa melunasi jumlah uang kepada penggugat (yang menang) dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat, realisasi penjualan lelang secara nyata harus melalui beberapa tahapan yaitu³³:

a. Peringatan (*Anmaning*)

Proses peringatan merupakan persyaratan yang bersifat imperaif pada segala bentuk eksekusi, baik eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang Peringatan atau *annmaning* (warning) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Eksekusi secara efektif dihitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan ruang lingkup peringatan itu sendiri, agar dapat mendudukkannya, dengan ketentuan Pasal 196 HIR yang berbunyi:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di

³² *Ibid.*, hlm. 12

³³ *.ibid.*, hlm.65

dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

b. Sita Eksekusi

Sita eksekusi atau *executoriale beslah* (*excutory seizure*) merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Menurut pasal 197 HIR dengan pasal 200 ayat (1) HIR atau pasal 208 ayat (1) RBG dengan pasal 215 ayat (1) RBG. Adapun tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau pasal 208 ayat (1) RBG memberikan kewenangan *ex-officio* kepada ketua pengadilan negeri untuk :

- 1) Memerintahkan sita eksekusi harta kekayaan tergugat;
- 2) Perintah sita eksekusi berdasarkan “surat penetapan”; dan
- 3) Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.

Adapun barang-barang yang dapat diletakkan sita eksekusi adalah barang bergerak (*Moveble property*). Apabila perhitungan jumlah harta bergerak cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran yang ditetapkan, maka sita eksekusi tidak diperbolehkan diletakkan pada barang yang tidak bergerak. Sebaliknya sita eksekusi terhadap barang yang tidak bergerak hanya dapat dilakukan manakala nilai dari harta bergerak tidak cukup. Selain itu sita eksekusi terhadap barang yang tidak bergerak juga dimungkinkan apabila barang yang bergerak tidak ada atau barang yang bergerak tertentu sejak semula telah dijadikan sebagai “anggungan” jaminan utang.

Kelanjutan dari sita eksekusi adalah penjualan lelang (*executorial verkoop, sale under execution foreclosure sale*) hal tersebut ditegaskan dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 2016 RBG. Dengan demikian, penjualan lelang/lelang eksekusi berdasarkan ketentuan pasal tersebut dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Negeri wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam bentuk bantuan menjalankan penjualan barang sitaan. Sederhananya adalah setelah sita eksekusi dilaksanakan, Undang-Undang memerintahkan penjualan barang sitaan dengan perantaraan Kantor Pelelangan Negara. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan penjualan lelang tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK/01/2002 jo Nomor: 450/KMK/01/ 2002 tentang Permohonan Lelang dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Penjual mengajukan permohonan kepada kantor lelang dengan syarat (1) setiap penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang, mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang; (2) permohonan diajukan secara tertulis; (3) Permohonan disertai dengan dokumen yang berisi syarat-syarat.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL yang

³⁴ *ibid*, hlm. 142

menghukum para tergugat yakni tergugat I sampai tergugat VII, hanya menyebutkan tentang besaran ganti rugi materiil maupun immateriil kepada penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp 92. 520.141 027,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu dua puluh tujuh rupiah) dan tidak menyebutkan berapa jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing tergugat untuk memenuhi jumlah uang sebagaimana dalam amar putusan tersebut. Hal tersebut secara nyata menyulitkan pelaksanaan eksekusi.

Selain permasalahan diatas, pelaksanaan sita eksekusi sebagai upaya pemenuhan kerugian tergugat sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan tidak bisa diletakkan pada barang milik pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 50 bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. Uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan demikian pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana diuraikan diatas dapat diletakkan pada barang-barang milik pribadi masing-masing tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun menyangkut besaran jumlah tanggungan masing-masing dari para tergugat harus melalui Penetapan Pengadilan yang diajukan oleh pihak penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan eksekusi. Dengan cara demikian, pengembalian kerugian para tergugat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara PT.MMC dan Pemda Pulau Morotai di Pengadilan Negeri Tobelo jenis perbutannya pengerusakan dan pejarahan sehingga jumlah kerugiannya sangat besar, tetapi dalam prosesnya hakim mengalami kerumitan dalam hal pertanggungjawaban hukum masing-masing tergugat oleh karena pada saat perbuatan hukum itu terjadi masing-masing tergugat sedang memangku jabatan di Pemda Pulau Morotai.

Paramater utama ada tidaknya perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan pendekatan Hukum Adminstrasi Negara adalah wewenang, prosedur dan substansi. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Putusan Nomor: 17/G/2012/PTUN.ABN dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa tergugat (Pemda Morotai) tidak berwenang atau secara

Melawan Hukum menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Operasional PT MMC, oleh karena hal itu menjadi wewenang lembaga lain yakni Direktorat Jenderal Perikanan dan Kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor: 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudayaan Ikan.³⁵ Oleh karena itu keputusan tergugat tidak sah dan harus di cabut.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum yakni meliputi hal-hal berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van andres persoon of goed*).
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Ada unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardiginggrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila dikaitkan dengan perbuatan Pemda Morotai maka termasuk unsur perbuatan melawan hukum yang akibatnya PT MMC mengalami kerugian oleh sebab itu menurut penulis seharusnya Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 28/PDT.G/2012/PN.TBL merupakan kewajiban hukum Pemda merealisasi ganti kerugian walaupun dalam Putusan PTUN hanya memberikan penegasan atau mencabut Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 500/33/PM/2012 tentang Pemberhentian Sementara Kegiatan Usaha PT Morotai Marine Cultur (PT MMC) di Desa Ngele-Ngele Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai.

Menurut analisis penulis bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tergugat I berbeda dengan tergugat II sampai tergugat VII. Hakim menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena

³⁵.Lihat Putusan PTUN Ambon Nomor:17/G/2012/PTUN.ABN.hlm. 68-73.

³⁶ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 10

telah lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Izin Operasional PT MMC oleh karena perbuatan tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, sehingga perbuatan tergugat I dan diikuti oleh Para tergugat lainnya yang melakukan pembakaran, pengrusakan, pencurian dan penjarahan terhadap perusahaan penggugat telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perikanan Nomor: 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, yaitu Menteri memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan.

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN/TBL tentang perbuatan melawan hukum dilakukan Pemda Morotai atas kerugian PT MMC secara materil maupun imateril sebesar Rp. 92.520.141.027 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) secara hukum perdata harus direalisasi karena putusan ini merupakan perintah Undang-Undang.

PENUTUP

Pelaksanaan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam amar Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL yang membebaskan para tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril sebesar Rp.92.520.141.027 (Sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh karena para tergugat tidak dengan suka rela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengembalian kerugian pihak penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi pihak penggugat kepada ketua pengadilan yang memutus perkara tersebut, selanjutnya sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap benda-benda milik para tergugat untuk mengembalikan kerugian.

Pertimbangan hakim bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 500/33/PM/2012 tentang Penghentian Sementara Izin Operasional PT.MMC. Perbuatan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, sehingga perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat VII telah menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perikanan Nomor: 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, yaitu Menteri

memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat izin. Dan sarannya Pemda Pulau Morotai hendaknya memerintahkan kepada masing-masing tergugat yang disebutkan dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TBL untuk dapat mereslisasi ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum secara suka rela sebagai wujud ketaatan hukum sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Kemudian Majelis Hakim juga dalam kasus-kasus seperti ini harus memperjelas putusannya mengenai beban kerugian yang harus ditanggung pihak-pihak yang kalah sehingga tidak menyulitkan pelaksanaan putusan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Beni Ahmad Sabani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Yarahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2010, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2014, *Dikresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Pess, Yogyakarta.
- , 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013, *Metode penelitian hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Pandang Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- Putusan Nomor: 28 /Pdt.G/2012/PN.TBL
- Putusan PTUN Ambon Nomor: 17/G/2012/PTUN.ABN
- Aju Putrijanti, *Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Ssetelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, No. 4, H. 426. Diakses pada tanggal 17 april 2018 pukul 09.00 WIT

Hendra Budiman, Asas Contrarius actus dalam Perppu No 2 Tahun 2017, https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/asas-contrarius-actus-dalam-perppu-22017_596a4d4a80f2311c857ff873, diakses pada tanggal 12 maret pukul 21.00 WIT

<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/> diakses pada tanggal 4 april 2018 pukul 18.47 WIT.

<https://rareya.wordpress.com/2014/06/11/putusan-dalam-peradilan-tata-usaha-negara>, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret pukul 13.26 WIT.